



WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KOTA PALANGKA RAYA PADA PERSEROAN TERBATAS
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan ketahanan kelembagaan dan kemampuan penyangga terhadap krisis keuangan dan ekonomi, dan meningkatkan layanan kepada masyarakat guna mendorong perekonomian dan pendapatan daerah melalui Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal oleh Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai salah satu pemegang saham pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia tanggal 16 Maret 2020, Nomor 12/POJK.03/2020 tentang konsolidasi Bank Umum, pada Pasal 8 Ayat (5) yang mengharuskan Bank Milik Pemerintah Daerah untuk memenuhi Modal Inti Minimum Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6393);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);

12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 6 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
dan
WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2014 Nomor 5, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Maksud penyertaan modal Pemerintah Kota Palangka Raya adalah untuk :

- a. memenuhi dari hasil RUPS PT. Bank Kalteng tanggal 15 Mei 2010 menyatakan, jangka waktu pemenuhan modal setor oleh Pemegang Saham dari Rp150.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Milyar Rupiah) menjadi Rp500.000.000.000,- (Lima Ratus Milyar Rupiah) selama 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 2010 sampai dengan 2019;

- b. hasil RUPS PT. Bank Kalteng tanggal 17 Mei 2013 menyatakan penambahan penyeteroran Modal oleh Pemegang Saham dari Rp.500.000.000.000,- (Lima Ratus Milyar Rupiah) menjadi Rp1.000.000.000.000,- (Satu Trilyun Rupiah) paling lambat sampai dengan bulan Juni 2018;
- c. memenuhi dari hasil RUPS Luar Biasa PT. Bank Kalteng tanggal 15 November 2018 dan RUPSLB PT. Bank Kalteng tanggal 24 April 2019, menyatakan penambahan penyeteroran penyertaan modal oleh pemegang saham dari Rp1.000.000.000.000,- (Satu Trilyun Rupiah) menjadi Rp3.500.000.000.000,- (Tiga Trilyun Lima Ratus Milyar Rupiah);
- d. memenuhi dari hasil RUPS Luar Biasa PT. Bank Kalteng Nomor 41 tanggal 28 Mei 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar, menyatakan penambahan penyeteroran penyertaan modal oleh pemegang saham dari Rp51.975.000.000,- (Lima Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) menjadi Rp63.000.000.000,- (Enam Puluh Tiga Milyar Rupiah) paling lambat sampai dengan Tahun 2024 untuk memenuhi kecukupan modal inti sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan OJK Nomor: 12/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum; dan
- e. mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kota Palangka Raya pada PT. Bank Kalteng sebagaimana di maksud pada Pasal 2 huruf d, sebesar Rp63.000.000.000,- (Enam Puluh Tiga Milyar Rupiah).

- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kota Palangka Raya pada PT. Bank Kalteng dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 sejumlah Rp27.000.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Rupiah).
- (2a) Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya pada PT. Bank Kalteng Tahun 2020 dan Tahun 2021 yang telah disetor, masing-masing senilai Rp4.995.000.000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah), dengan akumulasi sejumlah Rp9.990.000.000,- (Sembilan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).
- (3) Sisa penyertaan modal yang menjadi tanggungan Pemerintah Kota Palangka Raya sebagaimana ditetapkan pada ayat (1), sebesar Rp26.010.000.000,- (Dua Puluh Enam Milyar Sepuluh Juta Rupiah) yang akan direalisasikan pada Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang APBD setiap Tahun Anggaran.
- (4) Sisa penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang akan dibayar sebagai berikut :
 - a. Tahun 2022 sebesar Rp4.995.000.000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah);
 - b. Tahun 2023 sebesar Rp10.507.500.000,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); dan
 - c. Tahun 2024 sebesar Rp10.507.500.000,- (Sepuluh Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 15 Agustus 2022


WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 15 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022 NOMOR 2

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 03, 34/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KOTA PALANGKA RAYA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

I. UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2020 tentang konsolidasi Bank Umum, maka secara langsung membuat keharusan kepada PT. Bank Kalteng untuk melakukan peningkatan Modal Inti sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/POJK.03/2020 tersebut agar tetap menjadi Bank Umum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan, apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.

Secara umum tujuan ditetapkannya peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah Pemerintah Kota Palangka Raya pada PT. Bank Kalteng adalah untuk meningkatkan produktifitas kerja PT. Bank Kalteng yang efektif, efisien dan sekaligus dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palangka Raya dari bagian laba yang diperoleh guna menunjang pembangunan daerah di wilayah Kota Palangka Raya.

Secara khusus tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, adalah dalam rangka memenuhi :

- a. memenuhi dari hasil RUPS Luar Biasa PT. Bank Kalteng tanggal 15 November 2018 dan RUPS Luar Biasa PT. Bank Kalteng tanggal 24 April 2019, menyatakan penambahan penyeteroran penyertaan modal oleh pemegang saham dari Rp1.000.000.000.000,- (Satu Trilyun Rupiah) menjadi Rp3.500.000.000.000,- (Tiga Trilyun Lima Ratus Milyar Rupiah);

- b. memenuhi dari hasil RUPS Luar Biasa PT. Bank Kalteng Nomor 41 tanggal 28 Mei 2021 tentang Perubahan Anggaran Dasar, menyatakan penambahan penyertaan modal oleh pemegang saham dari Rp51.975.000.000,- (Lima Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) menjadi Rp63.000.000.000,- (Enam Puluh Tiga Milyar Rupiah) paling lambat sampai dengan Tahun 2024 untuk memenuhi kecukupan modal inti sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan OJK Nomor : 12/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Dalam pelaksanaan perhitungan Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Palangka Raya kepada PT. Bank Kalteng, maka:

- 1) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah; dan
- 2) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Palangka Raya pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Merupakan tindak lanjut/penegasan dari pihak PT. Bank Kalteng kepada para pemegang saham terkait pemenuhan kewajiban penyertaan modal oleh pemegang saham.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (2a)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Nilai Rp26.010.000.000,- (Dua Puluh Enam Milyar Sepuluh Juta Rupiah) merupakan hasil perhitungan dari:

$$\text{Rp}63.000.000.000 - \text{Rp}27.000.000.000 - \text{Rp}9.990.000.000 = \text{Rp}26.010.000.000,-$$

Modal telah Disetor			Kewajiban	
Tahun	Nilai Realisasi	Jumlah	Total Modal ditetapkan s.d 31 Des 2024	Sisa (4-3)
1	2	3	4	5
2015 -2018	Rp27.000.000.000,-	Rp36.990.000.000,-	Rp63.000.000.000,-	Rp26.010.000.000,-
2020	Rp4.995.000.000,-			
2021	Rp4.995.000.000,-			

Ayat (4)

a. Nilai Rp4.995.000.000,- (Empat Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah), **merupakan nilai Penyertaan Modal Tahun 2022 sebagaimana tertera pada Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2019.**

b. Nilai Rp10.507.500.000 (Sepuluh Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) merupakan hasil perhitungan dari:

$$= \text{Rp}26.010.000.000 - \text{Rp}4.995.000.000$$

$$= \text{Rp}21.015.000.000,-$$

Dilanjutkan dengan perhitungan

$$= \text{Rp}21.015.000.000 : 2 \text{ (Tahun)}$$

$$= \text{Rp}10.507.500.000,-$$